



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
**PANITIA SELEKSI DAERAH PENGADAAN
ASN TAHUN 2021**

Jl. Pahlawan No. 47 Telp. /Fax. (0262) 243003 Garut 44151
Website : www.bkd.garutkab.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR: 813/13/Panselda/2021

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI I PENGADAAN PPPK JABATAN FUNGSIONAL
GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021

Menindaklanjuti surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2021 Nomor 12008/B-KS.04.01/SD/K/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi CPPPK Guru Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Hasil Akhir Seleksi Kompetensi 1 PPPK Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2021 sesuai dengan hasil Seleksi Kompetensi 1 PPPK Guru yang diterima dari Panitia seleksi Nasional, sebagaimana tercantum dalam lampiran Pengumuman ini, yaitu :
 - a. Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Guru 2021; dan
 - b. Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Guru 2021 (rincian).
2. Adapun arti dari kode pada keterangan lampiran Pengumuman diatas, sebagai berikut
 - X : Peserta PPPK Guru Tahap I yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar, yang memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - Y : Peserta yang melamar di sekolah bukan tempatnya mengajar, yang memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - P1 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 1;
 - P2 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 2;
 - P3 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 3;
 - L : Peserta Lulus;
 - TL : Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas;
 - TH : Peserta Tidak Hadir;
 - TMS1 : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Kompetensi 1;
 - TMS2 : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Peserta PPPK Guru;
 - A : Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
 - B : Pelamar yang berusia 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terns menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;

- C : Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paing tinggi Kompetensi Teknis;
- D : Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
- E : Peserta PPPK Guru yang berasal dari Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat;
- F : Peserta PPPK Guru yang menggunakan Nilai Ambang Batas berdasarkan Keputusan Menpan-RB nomor 1171 Tahun 2021.

3. Bagi peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi 1 PPPK Guru Tahun 2021, sesuai dengan Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Nomor 14082/B-MP.01.01/sd/d/2021 Tanggal 2 November 2021 Perihal Usul Penetapan NI PPPK Tahun 2021 secara elektronik, agar :

- a. Mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> ;
- b. Kelengkapan dokumen persyaratan administrasi usul penetapan Nomor Induk PPPK (NI PPPK) dalam bentuk digital, yaitu berupa hasil scan/pindai dokumen asli yang terdiri dari :
 1. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 2. Ijazah dan Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar pada saat melamar jabatan;
 3. Sertifikat Pendidik (bagi yang memiliki);
 4. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani dan bermaterai yang formulir isian sudah tercetak pas photo yang disediakan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> ;
 5. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani dan bermaterai yang berisi tentang :
 - a) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - c) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau anggota TNI/POLRI;
 - d) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - e) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 7. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;

8. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
4. Penjelasan lebih lanjut mengenai teknis pengarahan serta ketentuan dan penyampaian dokumen persyaratan usul Penetapan NI PPPK bagi Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi 1 PPPK Guru tahun 2021, akan diberitahukan kemudian melalui laman <https://bkd.garutkab.go.id>, dan/atau media lainnya;

Demikian agar menjadi perhatian.

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH,



Drs. H. NURDIN YANA, MH
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196610141992031010